

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA AHLI WARIS DAN AHLI WARIS

PENGGANTI BAGI PEWARIS KALALAH

(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 1800/PDT.G/2019/PA.Jkt.Pst)



MUHAMMAD FIRSTANO TAQWIM

NIM 031711133164

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA AHLI WARIS DAN AHLI WARIS

PENGGANTI BAGI PEWARIS KALALAH

(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 1800/PDT.G/2019/PA.Jkt.Pst)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



FISKA SILVIA RADEN RORO,
S.H., M.M., LL.M
NIP. 197705292003122003



MUHAMMAD FIRSTANO TAQWIM
NIM. 031711133164

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada hari Senin, 18 April 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
NIP. 198511162014041001



Anggota : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
NIP. 196705201992031002



Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002



Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
NIP. 197705292003122003



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FIRSTANO TAQWIM

NIM : 031711133164

BIDANG MINAT : HUKUM BISNIS

JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA AHLI WARIS

DAN AHLI WARIS PENGGANTI BAGI PEWARIS KALALAH (STUDI

KASUS: PUTUSAN NOMOR 1800/PDT.G/2019/PA.Jkt.Pst)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 13 Mei 2022



Muhammad Firstano Taqvim

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhānahu Wa Ta‘ālā karena atas rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selama penyusunan laporan skripsi ini penulis memperoleh banyak bimbingan, bantuan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada:

1. Allah Subhānahu Wa Ta‘ālā yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan laporan skripsi;
2. Kedua orang tua yaitu bapak Ir. Anang Budi Hardjanto, M.M. dan ibu Ika Wahyuni Rositasari, S.M. serta keluarga besar yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan baik moril dan materiil dalam menyelesaikan laporan skripsi;
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Bapak I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S. dan Ibu A. Indah Camelia selaku dosen wali penulis yang telah sangat sabar membimbing penulis dari semester 1 hingga semester 10, mulai dari menyusun KRS hingga konsultasi terkait perkuliahan;
5. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis yang sudah sangat sabar membimbing penulis dalam menyusun skripsi

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ini dan dapat memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta dengan cinta kasih Bu Fiska saya dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji, Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. dan Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. yang telah bersedia menjadi Dosen Penguji serta memberikan kritik maupun saran yang membangun dan bermanfaat terhadap skripsi Penulis agar menjadi lebih baik;
7. Seluruh Dosen serta para karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa membantu segala urusan penulis selama perkuliahan;
8. Keluarga besar Adhirajasa Gajendra Nirbaya (Adhigana) TI-32, teman - teman Kelompok B Inmoot Court Competition 2018, teman - teman KKN 64 Ketintang, Wonokromo, serta seluruh teman sekaligus rekan seperjuangan dari berbagai angkatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya khususnya Della dan Nadilla yang telah bersama dan saling memberikan dukungan kapanpun dan dimanapun hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;

Penulis berharap laporan skripsi ini mampu memberikan manfaat kepada pembaca. Namun, penulis menyadari bahwasannya laporan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran mengenai laporan skripsi ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan pengembangan kedepannya.

Surabaya, 13 Mei 2022

Muhammad Firstano Taqvim

ABSTRAK

Sengketa hukum waris sering terjadi di Indonesia, hal ini dikarenakan masyarakat melakukan kesalahan di dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris yang sah serta kesalahan di dalam menentukan bagian pasti harta waris yang seharusnya didapatkan oleh ahli waris sah tersebut. Salah satu sengketa hukum waris tersebut yaitu merujuk pada putusan hakim Nomor 1800/Pdt.G/2019/PA.Jakarta Pusat mengenai sengketa waris antara Ahli Waris dengan Ahli Waris Pengganti bagi Pewaris Kalalah. Pada kasus tersebut ahli waris merupakan saudara kandung dari Pewaris sedangkan ahli waris pengganti merupakan anak dan cucu dari Pewaris Kalalah yang merupakan saudara kandung dari suami Pewaris. Ketentuan mengenai hukum waris sudah diatur di dalam peraturan perundang - undangan yaitu di dalam pasal 830 - 1130 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan pasal 171 -214 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Khususnya ketentuan mengenai ahli waris Kalalah yaitu diatur di dalam pasal 844 - 845 BW dan pasal 181 - 182 KHI yang merujuk pada surah an-Nisa ayat 12 dan ayat 176. Sedangkan, ketentuan mengenai Ahli Waris Pengganti sendiri diatur di dalam pasal 841 - 848 BW dan 185 Jo. pasal 173 KHI. Pembagian harta waris baik Ahli Waris, Ahli Waris Kalalah, maupun Ahli Waris Pengganti berbeda - beda tergantung hukum waris yang digunakan apakah hukum waris islam ataupun hukum waris BW. Hukum waris islam sendiri misalnya dibagi menjadi dzawil furudz atau ash-haabul furudh, ashabah, dan dzawil arhaam. Sedangkan hukum waris BW pembagian tergantung pada golongan I - IV. Pembagian harta waris tersebut nantinya akan dikalikan dengan jenis harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris yang meninggal dunia tersebut.

Kata Kunci: Hukum Waris, Kalalah, Ahli Waris Pengganti

ABSTRACT

Dispute over inheritance law often occur in Indonesia, due to a mistake in determining who is entitled to become the legal heirs as well as a mistake in determining the exact share of the inheritance that should be obtained by the legal heirs. One of the inheritance law dispute is referring to the judge's decision Number 1800/Pdt.G/2019/PA.Central Jakarta regarding inheritance disputes between heirs and substitute heirs for Kalalah heirs. In this case the heirs are the siblings of the heirs while the substitute heirs are the children and grandchildren of the heirs of Kalalah who are siblings of the heirs' husbands. Provisions regarding inheritance law have been regulated in laws and regulations, namely in articles 830 - 1130 Burgerlijk Wetboek (BW) and articles 171 -214 Compilation of Islamic Law (KHI). In particular, the provisions regarding Kalalah heirs are regulated in articles 844 - 845 BW and articles 181 - 182 KHI which refer to surah an-Nisa paragraphs 12 and 176. Meanwhile, the provisions regarding Substitute Heirs are regulated in articles 841 - 848 BW and 185 Jo. article 173 KHI. The division of inheritance, whether heirs, Kalalah heirs, or substitute heirs, varies depending on the inheritance law used, whether Islamic inheritance law or BW inheritance law. Islamic inheritance law itself, for example, is divided into dzawil furudz or ash-haabul furudh, ashabah, and dzawil arhaam. While the law of inheritance BW distribution depends on groups I - IV. The distribution of the inheritance will be multiplied by the type of inheritance left by the deceased heir.

Keywords: *Inheritance Law, Kalalah, Substitute Heir*

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.5.3 Bahan Hukum	10
1.5.4 Pertanggungjawaban Sistematis.....	11
BAB II	13
KEABSAHAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI.....	13
DARI AHLI WARIS KALALAH YANG TELAH MENINGGAL DUNIA TERLEBIH DAHULU	13
2.1 Karakteristik Kalalah	13
2.2 Kedudukan Hukum Ahli Waris Kalalah	14
2.3 Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti	15
2.4 Keabsahan Ahli Waris Pengganti bagi Pewaris Kalalah dalam Putusan Hakim Nomor 1800/Pdt.G/2019/PA. Jakarta Pusat	17
BAB III.....	21

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PEMBAGIAN HARTA PEWARIS KALALAH BAGI AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1800/PDT.G/2019/PA.JAKARTA PUSAT.....	21
3.1 Pembagian Harta Waris Kalalah Bagi Ahli Waris	21
3.2 Pembagian Harta Waris Kalalah Bagi Ahli Waris Pengganti.....	22
3.3 Pembagian Harta Waris Dalam Sengketa Antara Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus: Putusan Hakim Nomor 1800/Pdt.G/2019/PA.Jkt.Pst)	32
3.3.1 <i>Subjek Waris</i>	32
3.3.2 <i>Objek Waris</i>	34
3.3.3 <i>Bagian Masing-Masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti</i>	34
BAB IV.....	41
PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran	43
DAFTAR BACAAN	44

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie.
Nomor 23 Tahun 1847).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi
Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3019).